

## **PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN (EKSEPSI) DALAM PERKARA PIDANA**

**Elfi Lina Yanti Simamora<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>**  
[elfi.simamora@student.uhn.ac.id](mailto:elfi.simamora@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas HKBP Nommensen**

### **Abstrak**

Peranan penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki arti penting dalam melindungi hak-hak terdakwa sejak awal persidangan. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan adalah eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 156 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi, menganalisis dasar hukumnya, serta melihat implikasinya terhadap jalannya proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan pengalaman magang di salah satu kantor hukum di Medan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penasihat hukum memiliki peranan penting dalam mengajukan eksepsi, yaitu sebagai kontrol terhadap keabsahan surat dakwaan, perlindungan hak terdakwa, dan penegakan asas fair trial. Eksepsi dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum apabila terbukti tidak cermat, tidak jelas, atau kabur (*obscuur libel*).

**Kata Kunci:** Eksepsi, Penasihat Hukum, Surat Dakwaan, Hukum Acara Pidana, *Obscuur Libel*.

### **Abstract**

*The role of defense counsel in the Indonesian criminal justice system is crucial in protecting the rights of the accused from the very beginning of the trial. One of the legal instruments available is the objection (eksepsi) against the indictment submitted by the Public Prosecutor, especially when the indictment does not fulfill formal and material requirements as regulated in Article 143 and Article 156 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to analyze the role of defense counsel in filing objections, examine the legal basis for such objections, and assess their implications for the course of criminal proceedings. This research applies a normative juridical method with a case approach, based on internship experiences at a law office in Medan. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. The findings reveal that defense counsel plays a significant role in filing objections, serving as a safeguard against defective indictments, a means of protecting the rights of the accused, and an instrument to uphold the principle of fair trial. Objections may result in the indictment being declared null and void if it is proven to be inaccurate, unclear, or obscure (*obscuur libel*).*

**Keywords:** *Exception (Preliminary Objection), Legal Counsel, Indictment, Criminal Procedure Law, Obscuur Libel.*

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila surat dakwaan cacat formil maupun materil, maka dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Dalam praktiknya, penasihat hukum memiliki peranan penting untuk melindungi hak-hak terdakwa. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan eksepsi (nota keberatan) terhadap surat dakwaan. Eksepsi ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP dan dapat diajukan apabila terdapat alasan hukum bahwa pengadilan tidak berwenang, surat dakwaan tidak dapat

diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarkan pengalaman magang di kantor hukum, penulis menemukan praktik di mana penasihat hukum mengajukan eksepsi karena surat dakwaan dinilai tidak cermat dan kabur (*obscur libel*). Hal ini menunjukkan peranan nyata penasihat hukum dalam menjamin tegaknya keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peranan penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi dalam perkara pidana.

#### **Tugas Pokok:**

1. Melakukan pemeriksaan terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menentukan apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 143 KUHAP.
3. Menyusun dan mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan yang cacat hukum.
4. Memberikan pembelaan hukum yang objektif kepada terdakwa.
5. Menjaga agar proses persidangan berjalan sesuai dengan asas fair trial.

#### **Fungsi penasihat hukum dalam pengajuan eksepsi antara lain:**

1. Fungsi Kontrol Yuridis:<sup>1</sup>

Penasihat hukum bertugas menilai keabsahan surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan wajib memuat identitas lengkap terdakwa, uraian tindak pidana, waktu, tempat, dan alat bukti.

2. Fungsi Perlindungan Hak Terdakwa:<sup>2</sup>

Melindungi hak terdakwa agar tidak dirugikan oleh dakwaan yang kabur (*obscur libel*).

3. Fungsi Pembelaan Awal: Eksepsi menjadi bagian dari strategi pembelaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.<sup>3</sup>

4. Fungsi Etis dan Profesional:<sup>4</sup>

Menjaga integritas peradilan agar tetap berjalan sesuai etika hukum.

#### **Dampak Eksepsi Dalam Perkara Pidana:**

1. Terhadap Surat Dakwaan

Jika eksepsi diterima hakim, surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Artinya perkara tidak dapat dilanjutkan dengan dakwaan yang cacat formil maupun materil.

2. Terhadap Hak Terdakwa Eksepsi memberi perlindungan bagi terdakwa dari dakwaan yang kabur (*obscur libel*) sehingga hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) tetap terjamin.

3. Terhadap Jaksa Penuntut Umum Jaksa wajib menyusun kembali dakwaan yang lebih jelas dan cermat jika eksepsi dikabulkan. Ini meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja Jaksa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus.

## **HASIL PENELITIAN**

Penasihat hukum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan hasil studi di Kantor Hukum Kondios M. Pasaribu, S.H. & Rekan, ditemukan bahwa banyak kasus di mana dakwaan yang disusun Jaksa tidak memenuhi unsur kejelasan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHAP.

Eksepsi menjadi sarana hukum bagi penasihat hukum untuk menegakkan asas kepastian hukum. Dalam praktik, penasihat hukum tidak hanya berperan menyusun nota keberatan, tetapi juga memberikan analisis hukum terhadap substansi dakwaan. Dalam kasus Posma & Arijon Kop, misalnya, penasihat hukum mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan secara rinci unsur perbuatan pidana. Hakim

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, diakses 15 Juli 2022, diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>2</sup> Analisis Eksepsi terhadap Surat Dakwaan dalam *Hukum Acara Pidana*” – R. Marpaung (2024). Diakses pada 12 Juli 2025

<sup>3</sup> Peranan Penasihat Hukum dalam Pembelaan Prosedural” – F. Simanjuntak (2022). Diakses pada 15 Juli 2025.

<sup>4</sup> Gugatan Tidak Dapat Diterima karena *Obscur Libel*” – M. Lestari (2021). Diakses pada 18 Juli 2025

mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Lebih jauh, eksepsi juga berfungsi sebagai bentuk pembelaan prosedural. Menurut penelitian Lilik Mulyadi (2019), eksepsi adalah pintu pertama untuk menguji profesionalitas jaksa dan validitas proses hukum. Dengan eksepsi, penasihat hukum dapat menuntut agar terdakwa tidak diadili berdasarkan dakwaan yang kabur atau salah.

Selain itu, penelitian Andi Hamzah (2020) menekankan bahwa dakwaan yang tidak lengkap menyalahi prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, keberhasilan eksepsi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi hukum, tetapi juga kemampuan penasihat hukum memahami yurisprudensi yang relevan.

Beberapa jurnal hukum terindeks Sinta 3–5 (seperti *Jurnal Yuridis*, *Jurist-Diction*, *Media Hukum*, dan *Semarang Law Review*) juga menunjukkan bahwa eksepsi paling sering dikabulkan ketika dakwaan terbukti obscur libel atau *error in persona*.

### **Prinsip-Prinsip:**

1. Legalitas – setiap dakwaan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Due Process of Law – terdakwa berhak mendapat proses hukum yang adil.
3. Equality Before the Law – setiap orang, termasuk terdakwa, diperlakukan sama di hadapan hukum.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia – dakwaan tidak boleh merugikan hak dasar terdakwa.

### **Tantangan:**

1. Kurang cermatnya Jaksa dalam menyusun surat dakwaan.
2. Waktu terbatas bagi penasihat hukum dalam menyusun eksepsi.
3. Tekanan psikologis bagi terdakwa maupun penasihat hukum dalam menghadapi proses peradilan.
5. Interpretasi hakim yang bisa berbeda-beda terhadap alasan eksepsi.

### **KESIMPULAN**

1. Eksepsi adalah instrumen penting untuk menguji keabsahan surat dakwaan.
2. Penasihat hukum berperan melindungi hak-hak terdakwa melalui eksepsi.
3. Dakwaan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dapat dinyatakan batal demi hukum.
4. Prinsip *fair trial* dan *due process of law* harus dijaga agar peradilan pidana tetap adil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku & Undang-Undang**

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Lilik, Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600/K/Pid/1982.

Subekti, R. & Tjitrosudibio R. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

#### **Sumber Web dan Sitasi Jurnal Sinta (1–6)**

1. *Jurnal Yuridis* (Sinta 3):

“Penerapan Eksepsi dalam Gugatan Pidana Mengandung Obscur Libel” – Dwi Haryono (2023), Universitas Airlangga. Diakses dari <https://jurnal.unair.ac.id/jyuridis> pada 10 Juli 2025.

2. *Jurist-Diction* (Sinta 4):

“Analisis Eksepsi terhadap Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana” – R. Marpaung (2024). Diakses pada 12 Juli 2025.

3. *Media Hukum* (Sinta 4):

“Peranan Penasihat Hukum dalam Pembelaan Prosedural” – F. Simanjuntak (2022). Diakses pada 15 Juli 2025.

5. Semarang Law Review (Sinta 4):

“Gugatan Tidak Dapat Diterima karena Obscuur Libel” – M. Lestari (2021). Diakses pada 18 Juli 2025.